



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa permohonan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

HARIANI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Beriri Genteng, RT. 001, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dimana data pemohon yaitu Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5208-LT-25112021-0001;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: C8464096 atas nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun telah di tolak sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4685 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama Hariani;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bekerja diluar negeri dalam waktu dekat ini namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai dengan:

Hal 1 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5208017112920041;
- Kartu Keluarga Nomor: 5208012805110005;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-25112021-0001;
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Islam NW No. MTs 19000558 tertanggal 20 Juni 2009;
- Surat Keterangan Nomor 400-1214/204/DUKCAPIL/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 29 Juli 2024
- Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/06/Pem.DT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Teniga Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara tertanggal 19 November 2024;

6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5208-LT-25112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah orang yang sama dengan Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C8464096;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

Hal 2 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5208017112920041, atas nama HARIANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5208012805110005 atas nama Kepala Keluarga ZANUREN yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-25112021-0001, atas nama HARIANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Islam NW No. MTs 19000558 tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: C8464096 atas nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987; diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/06/Pem.DT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Teniga Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara tertanggal 19 November 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400-1214/204/DUKCAPIL/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4685 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama Hariani, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi PUTRI FATIKASARI, S.H dan saksi SULIS NING RAHAYU. yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



1. Saksi PUTRI FATIKASARI,S.H:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak yang Bernama Juma'at dan Ibu bernama Hj Wardah;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi dibatalkan oleh Imigrasi karena Pemohon pernah memiliki paspor dengan nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987;
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tercatat dengan nama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992;
- Bahwa nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987 yang tertulis di paspor dengan nama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orangnya sama yaitu Pemohon Hariani
- Bahwa Pemohon hendak bekerja kembali ke luar negeri dengan tujuan Negara Taiwan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi SULIS NING RAHAYU.

Hal 4 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak yang Bernama Juma'at dan Ibu bernama Hj Wardah;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi dibatalkan oleh Imigrasi karena Pemohon pernah memiliki paspor dengan nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987;
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tercatat dengan nama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992;
- Bahwa nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987 yang tertulis di paspor dengan nama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orangnya sama yaitu Pemohon Hariani
- Bahwa Pemohon hendak bekerja kembali ke luar negeri dengan tujuan Negara Taiwan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Hal 5 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-8) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 anak dari Bapak yang bernama H. Hambali dan Ibu bernama Nurmini;
2. Bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana data identitas yang terdapat pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5208017112920041, atas nama Hariani, lahir di Lahir Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5208-LT-25112021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 20 November 2023;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5208012805110005 atas nama Kepala Keluarga Hamdi yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2023;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya mempunyai Paspor Nomor: C8464096 atas nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987;
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram akan tetapi dibatalkan dengan alasan Pemohon telah memiliki Paspor sebelumnya dan tidak melampirkan saat mengajukan permohonan DPRI di Kanim Kelas I TPI Mataram sebagaimana sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-4685 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama Hariani;
5. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor: C8464096 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan identitas nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987 ternyata tidak sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 namun data identitas yang tercantum di Paspor dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk,

Hal 6 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orangnya sama yaitu Pemohon Hariani;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon Nomor: C8464096 karena identitas Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 adalah orangnya sama dengan orang yang identitasnya tercantum dalam Paspor Nomor: C8464096 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan identitas nama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3) termasuk dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian identitas Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 sudah benar yaitu tertulis Hariani lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992, akan tetapi ternyata Paspor Republik Indonesia Paspor Nomor: C8464096 tercatat dengan identitas yang berbeda yaitu bernama Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987, namun berdasarkan keterangan Saksi Pemohon orang yang tercantum dalam Kutipan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dengan yang tercantum pada Paspor Nomor C8464096 (bukti P-5) adalah orangnya sama yaitu Pemohon Hariani;

Hal 7 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992, sesuai dengan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Hariani, Lahir di Orong Ramput pada tanggal 31 Desember 1992 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-25112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah orang yang sama dengan Haryani Bt Jumaat Mamik Rapih, Lahir di Lombok Barat pada tanggal 3 Januari 1987 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C8464096;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari Hal 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Mahyudin Igo S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
ttd
Yomi Nora Maya Arida, S.H

Hakim,
ttd
Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp25.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu)		